

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR
74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Berita Acara Perubahan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026, serta dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengalokasikan anggaran melalui pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, dan penyesuaian penyediaan anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 60);
5. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang memuat Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang memuat Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 pada:
 1. Urusan Pemerintahan : 1.01 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

- Organisasi : 1.01.2.19.2.22.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
2. Urusan Pemerintahan : 1.02 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
- Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan.
3. Urusan Pemerintahan : 1.03 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Urusan Pemerintahan : 1.03 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana).
5. Urusan Pemerintahan : 1.05 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
6. Urusan Pemerintahan : 1.05 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Urusan Pemerintahan : 1.05 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- Organisasi : 1.05.2.22.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Urusan Pemerintahan : 1.06 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
- Organisasi : 1.06.2.07.3.32.01 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Urusan Pemerintahan : 2.08 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- Organisasi : 2.08.2.14.2.22.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
10. Urusan Pemerintahan : 2.09 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
- Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01 Dinas Pertanian dan Pangan.

11. Urusan Pemerintahan : 2.11 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup.
12. Urusan Pemerintahan : 2.12 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
13. Urusan Pemerintahan : 2.15 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan.
14. Urusan Pemerintahan : 2.16 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
15. Urusan Pemerintahan : 2.17 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.31.0.00.01 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha kecil dan Menengah.
16. Urusan Pemerintahan : 2.18 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
17. Urusan Pemerintahan : 2.22 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan).
18. Urusan Pemerintahan : 2.23 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
19. Urusan Pemerintahan : 3.26 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.3.22.0.00.01 Dinas Pariwisata.
20. Urusan Pemerintahan : 3.30 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : 3.30.1.03.2.22.01 Dinas Perdagangan
21. Urusan Pemerintahan : 4.01 – SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah
22. Urusan Pemerintahan : 4.02 – SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

23. Urusan Pemerintahan : 5.01 – PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
24. Urusan Pemerintahan : 5.02 – KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
25. Urusan Pemerintahan : 5.03 – KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.4.01.01 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Urusan Pemerintahan : 6.01 – INSPEKTORAT
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Daerah.
27. Urusan Pemerintahan : 7.01 – KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.2.22.01 Kemantren Tegalrejo.
28. Urusan Pemerintahan : 7.01 – KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.2.22.02 Kemantren Jetis.
29. Urusan Pemerintahan : 7.01 – KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.2.22.03 Kemantren
Gondokusuman.
30. Urusan Pemerintahan : 7.01 – KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.2.22.04 Kemantren Danurejan.
31. Urusan Pemerintahan : 7.01 – KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.2.22.05 Kemantren
Gedongtengen.
32. Urusan Pemerintahan : 7.01 – KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.2.22.06 Kemantren Ngampilan.
33. Urusan Pemerintahan : 7.01 – KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.2.22.07 Kemantren Wirobrajan.
34. Urusan Pemerintahan : 7.01 – KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.2.22.08 Kemantren Mantrijeron.
35. Urusan Pemerintahan : 7.01 – KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.2.22.09 Kemantren Kraton.
36. Urusan Pemerintahan : 7.01 – KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.2.22.10 Kemantren
Gondomanan.
37. Urusan Pemerintahan : 7.01 – KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.2.22.11 Kemantren Pakualaman.
38. Urusan Pemerintahan : 7.01 – KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.2.22.12 Kemantren Mergangsan.
39. Urusan Pemerintahan : 7.01 – KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.2.22.13 Kemantren Umbulharjo.

40. Urusan Pemerintahan : 7.01 – KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.2.22.14 Kemantren Kotagede.
41. Urusan Pemerintahan : 8.01 – KESATUAN BANGSA
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

dengan Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026, dengan rincian SKPD:

- a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
- e. Dinas Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Dinas Pertanian dan Pangan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- o. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Perdagangan;
- u. Sekretariat Daerah;
- v. Sekretariat DPRD;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- x. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Inspektorat Daerah;
- aa. Kemantren Tegalrejo;
- bb. Kemantren Jetis;
- cc. Kemantren Gondokusuman;
- dd. Kemantren Danurejan;
- ee. Kemantren Gedongtengen;

ff. Kemantren Ngampilan;
gg. Kemantren Wirobrajan;
hh. Kemantren Mantrijeron;
ii. Kemantren Kraton;
jj. Kemantren Gondomanan;
kk. Kemantren Pakualaman;
ll. Kemantren Mergangsan;
mm. Kemantren Umbulharjo;
nn. Kemantren Kotagede; dan
oo. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

DEDI BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR